



P U T U S A N

Nomor: 29/Pdt/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LA KADO**, PekerjaanTukangOjek, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT I** Sekarang Sebagai **Pembanding I** ;
2. **LAUDIN. T**, pekerjaanSwasta, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **Pembanding II** ;
3. **WA NONA**, PekerjaanIbuRumahTangga, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **Pembanding III** ;
4. **WA LINA** , PekerjaanIbuRumahTangga, beralamat di KelurahanSikeli, KecamatanKabaena Barat, KabupatenBombana, semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **Pembanding IV** ;
5. **LA ADE**, PekerjaanSwasta, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **Pembanding V**;
6. **WA UDON**, PekerjaanIbuRumahTangga, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **Pembanding VI** ;
7. **LA ALUN**, PekerjaanSwasta, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna,

Halaman 1 dari 11 halaman

Putusan No.29/Pdt/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KotaBaubau, semula sebagai **TERGUGAT VII** sekarang sebagai **Pembanding VII** ;

8. **WA ATIN**, PekerjaanTidakada, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT VIII** sekarang sebagai **Pembanding VIII** ;

9. **WA ETI**, PekerjaanIbuRumahTangga, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT IX** sekarang sebagai **Pembanding IX** ;

10. **AJUN**, PekerjaanSwastaTangga, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT X** sekarang sebagai **Pembanding X** ;

11. **WA ATI**, PekerjaanTidakada, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT XI** sekarang sebagai **Pembanding XI** ;

12. **WA MENG**, PekerjaanIbuRumahTangga, beralamat di KelurahanKadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, semula sebagai **TERGUGAT XII** sekarang sebagai **Pembanding XII** ;

Yang dalam perkaraini memberikankuasakepada **AMRUN KAHAR, S.H., M.Humdan ASMAN**, Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya, Berkantor di Kota Baubau, Jalan Jambunte No. 10, Kota Baubau, berdasarkan suratkuasakhusustanggal 9 November 2012, semula sebagai **KuasaPara Tergugat** sekarang sebagai **KuasaPara Pembanding**;

Melawan

LA TJAOMA, PekerjaanTukangbatu, beralamat di KelurahanTomba, Kec. Wolio, Kota Baubau, Semula Sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Yang dalam hal ini memberikankuasakepada **IAMAWATI, S.H.** Advokat di Baubau, beralamat Kantor Jl.

Halaman 2 dari 11 halaman

Putusan No.29/Pdt/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlangga No.13 KelurahanLanto, KecamatanMurhum,
Kota Baubau, berdasarkanSuratKuasaKhusustanggal
1 Oktober2012, Semula
sebagai**KuasaPenggugat**sekarang sebagai
KuasaTerbanding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian
yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Baubau tanggal,28Maret
2013Nomor:23/Pdt.G/2012/PN.Baubau., yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari pada Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. MengabulkanGugatanPenggugatuntuksebagian ;
2. MenyatakansecarahukumbahwaPengalihan Tanah
ObyekSengketa yang dilakukanIbuPenggugat yang
bernama WA ATO
kepadaPenggugatadalahsahsecarahukum ;
3. Menyatakansecara hukumbahwatanahobyeksengketa
yang terletak di KelurahanKadolo,
KecamatanKokalukuna , Kota Baubauseluas± 3.380
m² denganbatas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasdenganKebun LA IBO ;
 - SebelahTimurberbatasdenganKebun LA MANE
KAMBA ;
 - Sebelah Selatan berbatasdenganKebun LA GUDA
;
 - Sebelah Barat berbatasdenganKebun LA ATJU
(saudaraPenggugat) ;

AdalahMilikSahPenggugat ;

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan No.29/Pdt/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat ;
5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa sebagai milik nyaserta memgolah lalulumeperjual belikan Batu yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat atas siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalulumeperjual belikan kepada Penggugat seketika diadukan padibeban isyarat apa pun juga, dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atas tanah obyek sengketa haruslah dimusnahkan ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 April 2013 Kuasa para Tergugat/para Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 28 Maret 2013 Nomor: 23.Pdt.G/2012/PN.Baubau., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 April 2013 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat/Para Pembanding, tertanggal 15 april 2013 surat memori banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 April 2013 ;

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Mei 2013, surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal: 17 Mei 2013 kepada pihak kuasa para Tergugat/Para Pembanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage), Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.Baubau yang dibuat oleh juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, telah memberi kesempatan kepada para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal: 21 Mei 2013 dan kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Mei 2013 untuk memeriksa berkas perkara selama 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, permohonan banding dari Kuasa para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan No.29/Pdt/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima ;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.BB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa para Tergugat/Para Pemanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding, maka setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan-keberatan dari para Tergugat/Para Pemanding dalam memori bandingnya yang pada intinya berbunyi :

1. Bahwa nama-nama para Tergugat/Para Pemanding tidak ada yang benar dalam surat gugatan. Para Tergugat/Para Pemanding menghadiri persidangan sebagai bagian dari penghormatan terhadap Pengadilan, bagaimana suatu Persidangan dijalankan sesuai azas cepat dan biaya ringan. Karena faktanya segala surat yang berhubungan dengan administrasi kependudukan maupun lainnya atas nama para Tergugat/Para Pemanding seperti dalam surat gugatan ;
2. Salah menerapkan hukum mengenai peralihan hak garapan ;
 - Bahwa peralihan hak dari WA ATO kepada Penggugat adalah tidak sah, karena obyek sengketa adalah tanah garapan WA ATO yang bukan miliknya ;

Peralihan hak kepada Penggugat/Terbanding berdasarkan surat pengalihan penguasaan lahan



(hibah) adalah tidak sah, sebab tidak memenuhiprosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang No.5 1960 Jo peraturan pemerintah No.10 tahun 1961 ;

3. Salah menerapkan hukum mengenai asal-usul obyek sengketa ;

- Bahwa 4 (empat) alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, tidak ada yang menerangkan asal-usul peralihan obyek sengketa oleh WA ATO ;

4. Salah menerapkan hukum status tanah obyek sengketa ;

- Bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai orang lain, maka orang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut. Bahwa obyek sengketa adalah tanah warisan Para Tergugat dari orang tua yang bernama LA TAANTI dan TAIYA, tanah sengketa tersebut adalah hak para ahli waris, jadi sudah selayaknya seluruh ahli waris harus ikut digugat ;

- Bahwa ahli waris yang bernama HARMANG, bukanlah pihak ketiga, Ia adalah bagian dari ahli waris LA TAANTI dan TAIYA, yang seharusnya ikut digugat tetapi tidak ikut digugat ;

Menimbang atas memori banding dari kuasa Para Tergugat/Para Pembanding, kuasa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.BB, tanggal 28 Maret 2013 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar,serta bersesuai hukumnya, khususnya nama-nama Para Tergugat/para Pembanding,nama-nama yang tertulis dalam kartu tanda penduduk (KTP) atau memakainama samaran, oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding secara hukum nama-nama yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat telah diakui sendiri oleh para Tergugat/Para Pembanding dan dibuktikan pula atas kehadiran Para Tergugat/Para Pembanding dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, terhadap perbuatan-perbuatan para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memeriksa, mempelajari secara teliti dan seksama terhadap keberatan-keberatan tersebut diatas dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang sifatnya baru, tidak ada bukti-bukti baru yang dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, bahwa para Tergugat/Para Pembanding tidak bisa menunjukkan asal muasal tanah warisan yang saat ini dikuasai (yang menjadi obyek sengketa) yang konon ceritanya adalah tanah warisan para Tergugat/Para Pembanding dari orang tua mereka yang bernama LA TAANTI dan TAIYA ;

- Bahwa para Tergugat/para Pembanding menyatakan bahwa nama-nama para tergugat tidak ada yang benar sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, namun kenyataannya para Tergugat/para Pembanding bisa menerima panggilan dari juru sita Pengadilan Negeri Baubau dan menghadiri persidangan-persidangan dari awal hingga akhir putusan, para Tergugat/para Pembanding



juga menyampaikan keberatan - keberatan sebagaimana dalam eksepsinya, hal tersebut kalau memang benar bahwa para Tergugat/para Pembanding keberatan dengan nama-nama yang disebutkan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam surat gugatannya, dengan alasan tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya, kenapa para Tergugat/para Pembanding mesti harus selalu menghadiri panggilan-panggilan sidang yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Baubau ? hal tersebut menunjukkan bahwa benar adanya bahwa nama-nama para Tergugat/para Pembanding telah diakui kebenarannya ;

- Bahwa keberatan-keberatan dari poin 1 sampai dengan poin 5 sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh dan dijadikan dasar pula didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 28 Maret 2013 Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.BB dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena pihak para Tergugat/para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam



peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan :

- Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ;
- Undang-undang No.2 tahun 1986 yang telah diubah dengan undang-undang No.8 tahun 2004 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan umum, serta Pasal-pasal dari RBG dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 28 maret 2013, Nomor:23/Pdt.G/2012/PN.BB yang domohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding secara tanggung rentang untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 oleh kami **GANJAR SUSILO, S. H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **PURWONO, S. H. , M. H.** dan **H. SUBIHARTA, S. H. , M. Hum.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu **LA ODE MULAWARMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TtdTtd

1. PURWONO, S.H., M.H. GANJARSUSILO, S.H.

Ttd

2. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd

LA ODE MULAWARMAN, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Redaksi | Rp.5.000,- |
| 2. Meterai | Rp.6.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah Rp. | 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) |

Turun sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

Halaman 11 dari 11 halaman

Putusan No.29/Pdt/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE MULAWARMAN, S.H.,M.H.

NIP. 19641231 199512 1 013

Halaman 12 dari 11 halaman

Putusan No.29/Pdt/2013/PT.Sultra